



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENUTUPAN JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban, kelancaran dan pengaturan arus lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara diperlukan izin penutupan jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang– Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3826);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah TK. I dan Daerah TK. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Laju Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENUTUPAN JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jalan adalah suatu prasarana Perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
2. Jalan Propinsi adalah jalan yang menghubungkan antar kota atau kabupaten dalam propinsi
3. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar propinsi
4. Jalan Daerah adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan dan desa di sekitarnya.
5. Rambu Sementara adalah rambu yang bersifat sementara digunakan pada kegiatan atau keadaan tertentu dapat dipindah-pindahkan berupa rambu perintah atau larangan;
6. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
7. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan

Pasal 2

Setiap penutupan jalan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara wajib memperoleh izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Izin Penutupan Jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan memuat antara lain :

1. Nama pemohon penutupan jalan
2. Nama ruas jalan yang digunakan
3. Waktu penutupan jalan
4. Jenis rambu sementara yang digunakan

Pasal 4

Izin penutupan keseluruhan badan jalan hanya diperuntukkan pada Jalan Daerah yang mempunyai lebar kurang dari 4 meter dihitung dari as jalan ke saluran tepi jalan

Pasal 5

Izin penutupan sebahagian badan jalan (maksimal setengah badan jalan) hanya diperuntukkan pada Jalan Propinsi atau Jalan Nasional dalam wilayah Ibukota Kabupaten Luwu Utara

Pasal 6

Tidak diizinkan penutupan keseluruhan atau sebahagian badan jalan pada Jalan Propinsi ataupun Jalan Nasional yang berada di luar Ibukota Kabupaten Luwu Utara

Pasal 7

Penutupan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib menggunakan rambu-rambu sementara sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disiapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara

Pasal 8

Pengambilan, pengembalian dan hal-hal lain berhubungan dengan rambu sementara adalah merupakan tanggung jawab pengguna izin.





Pasal 9

Penutupan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya leges sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kepala Dinas	
2. Kabag. TU	
3. Kabid.	
4. Kasub / Kasi	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Maret 2008

BUPATI,


H. M. LUTHEI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR : 07